



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023**

Tentang

Persyaratan Batas Minimal Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon	: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Oktober 2023.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon terdiri atas Pemohon I yang berkedudukan sebagai badan hukum berbentuk partai politik dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena kehilangan haknya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dan tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi tidak memenuhi syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon baik yang berkedudukan sebagai badan hukum berbentuk partai politik diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal maupun perorangan telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Sehingga, anggapan potensi kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dan meminta kepada Mahkamah agar syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun diturunkan menjadi sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu pembahasan perubahan UUD 1945 berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun.

Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang;

- 2) bahwa praktik jabatan kepala pemerintahan pernah diberikan kepada Sutan Sjahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, tidak tepat diakutkan konvensi ketatanegaraan karena hal tersebut dilakukan tidak secara berkelanjutan, sehingga tidak dapat dianggap dan dikategorikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) yang dapat diterima dan diakui dalam praktik penyelenggaraan negara. Apalagi dalam hal ini pengangkatan sebagai perdana menteri merupakan praktik dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan para Pemohon mempersoalkan batas usia minimal bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial;
- 3) bahwa tidak terdapat korelasi mengaitkan batas minimal usia Presiden dan Wakil Presiden dengan ketiadaan pengaturan batas usia minimal menteri karena hal ihwal berkenaan dengan menteri menjadi hak prerogratif Presiden dan secara konstitusional menteri-menteri yang menempati posisi *triumvirate* kedudukannya tetap sebagai menteri meskipun secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 8 ayat (3) UUD 1945];
- 4) bahwa tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Karena, pertama, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Kedua, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
- 5) bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, *original intent* terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Artinya, batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat berbeda yang pada intinya menganggap tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal *a quo* adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.